

# ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI KEGIATAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI KELURAHAN TRIMULYO KOTA SEMARANG

<sup>1</sup> Desy Kumala Dewi, Ari Subowo <sup>2</sup>, Teuku Afrizal <sup>3</sup>

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407

Faksimile (024) 7465405

E-mail : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id) Laman : <http://www.fisipundip.ac.id>



## Abstrak

Permasalahan kemiskinan tidak pernah habis untuk dibahas, terutama pada permasalahan akan perumahan karena pada dasarnya rumah sebagai kebutuhan papan. Sejalan dengan Permensos Nomor 20 Tahun 2017 tentang Permensos Rutilahu dan Sarling demi mengatasi permasalahan kemiskinan, dalam pelaksanaannya terutama pemberian bantuan kegiatan R-RTLH di Kelurahan Trimulyo Kota Semarang masih ditemui permasalahan mengenai tidak tercapainya target jumlah rumah yang akan direhabilitasi. Tujuan penelitian ini : (1) menganalisis prosedur atau mekanisme implementasi bantuan kegiatan R-RTLH di Kelurahan Trimulyo serta (2) menganalisis faktor pendorong dan penghambat implementasi bantuan kegiatan R-RTLH di Kelurahan Trimulyo. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan fokus dari penelitian Implementasi Kegiatan R-RTLH, dan lokus Kelurahan Trimulyo Kota Semarang serta menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III berupa Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi/Sikap Perilaku, serta Struktur Birokrasi. Teknik pengumpulan data dengan pengumpulan data primer berupa wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi bantuan kegiatan R-RTLH di Kelurahan Trimulyo belum optimal. Adapun faktor penyebabnya adalah komunikasi dan sosialisasi kegiatan belum maksimal, anggaran dana terbatas, kurangnya SDM, keterampilan SDM terbatas, pencairan dana lambat, rendahnya kemampuan masyarakat terhadap bantuan, kurangnya respon yang baik terhadap masyarakat, konsistensi pelaksana yang kurang, serta penerimaan pengajuan bantuan yang lama. Diperlukan beberapa upaya seperti komitmen yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan kegiatan, serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi pihak terlibat untuk saling bersinergi agar kegiatan berjalan dengan baik dan berdampak positif bagi penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Trimulyo Kota Semarang.

**Kata Kunci** : Kemiskinan, Implementasi Kebijakan, Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

**ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF POVERTY REDUCTION POLICY THROUGH  
THE REHABILITATION OF UNLIMITED HOUSING ACTIVITIES (RTLH)  
IN TRIMULYO WARD SEMARANG CITY**

**<sup>1</sup> Desy Kumala Dewi, Ari Subowo <sup>2</sup>, Teuku Afrizal <sup>3</sup>**

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407

Faksimile (024) 7465405

E-mail : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id) Laman : <http://www.fisipundip.ac.id>

***Abstract***


*The problem of poverty never ends to be discussed, especially on the issue of housing because basically the house is a housing need. In line with the Minister of Social Affairs Regulation Number 20 of 2017 concerning the Minister of Social Affairs Rutilahu and Sarling in order to overcome the problem of poverty, in its implementation, especially the provision of assistance for R-RTLH activities in Trimulyo Village, Semarang City, there are still problems regarding not achieving the target number of houses to be rehabilitated. The aims of this research are: (1) to analyze the procedure or mechanism for the implementation of R-RTLH activity assistance in Trimulyo Village and (2) to analyze the driving and inhibiting factors for the implementation of R-RTLH activity assistance in Trimulyo Village. The method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach with a focus on Research Implementation of R-RTLH Activities, and the locus of the Trimulyo Village, Semarang City and using the theory of policy implementation according to George C. Edwards III in the form of Communication, Resources, Disposition/Attitude Behavior, and Bureaucratic Structure. Data collection techniques with primary data collection in the form of interviews, field observations, and documentation. Determination of informants in this study using a purposive technique with 1 person from the Semarang City Housing and Settlement Service Office, Trimulyo Village Head, Genuk Sub-district Head, BKM Coordinator, Semarang City Gapensi Chair, 3 RT Chairs in Trimulyo Village, and 3 beneficiaries R-RTLH activities. The results of this study indicate that the implementation of assistance for R-RTLH activities in Trimulyo Village has not been optimal. The contributing factors are communication and socialization of activities that have not been maximized, limited budget funds, lack of human resources, limited human resources skills, slow disbursement of funds, low community capacity for assistance, lack of good response to the community, lack of consistency of implementers, and long acceptance of requests for assistance. Several efforts are needed, such as a serious commitment to carry out activities, as well as improving coordination and communication of the parties involved to synergize with each other so that activities run well and have a positive impact on poverty alleviation in Trimulyo Village, Semarang City.*

**Keywords :** *Poverty, Policy Implementation, Rehabilitation of Unhabitable Houses*

## A. PENDAHULUAN

Penanggulangan kemiskinan di Indonesia telah tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, upaya penanggulangan kemiskinan juga telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 pasal 19, 20, dan 21 tentang penanggulangan Kemiskinan, dimana penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran warga negara yang tidak memiliki sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dengan layak. Kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu masalah yang sampai saat ini masih menjadi perhatian pemerintah. Hingga saat ini angka kemiskinan di Indonesia masih berada di atas angka 20% seperti yang terlihat dalam grafik berikut:

Grafik 1  
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia, Periode 2006-Maret 2020



Sumber : (Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2020)

Berdasarkan data pada Grafik 1, persentase penduduk miskin cenderung memiliki tren penurunan persentase, namun pada tahun 2020 angka kemiskinan kembali mengalami kenaikan pada angka 26,42% dengan Persentase penduduk miskin pada bulan Maret 2020 tercatat sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen poin terhadap bulan September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2020. Sedangkan, jika dibanding dengan bulan

September 2019, jumlah penduduk miskin Maret 2020 di daerah perkotaan naik sebanyak 1,3 juta orang (dari 9,86 juta orang pada September 2019 menjadi 11,16 juta orang pada Maret 2020). Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan tersebut adalah dengan menyelenggarakan program pengentasan kemiskinan yang diwujudkan dalam kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Keseriusan Pemerintah dalam penyelenggaraan program tersebut dapat dilihat dari adanya beberapa regulasi yang menjadi dasar implementasi program tersebut yaitu: Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur berbagai macam urusan termasuk didalamnya tentang Kawasan permukiman serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Sasaran Prasarana Lingkungan.

Kota Semarang menjadi salah satu daerah yang memiliki peraturan khusus terkait Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan tetap mempedomani peraturan-peraturan yang sebelumnya sudah ada yaitu Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 A Tahun 2017 tentang Pedoman Rehabilitasi RTLH di Kota Semarang. Rehabilitasi RTLH merupakan salah satu kegiatan prioritas Pemerintah Kota Semarang sebagai bentuk nyata komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam menanggulangi kemiskinan dalam bentuk pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Data menunjukkan bahwa jumlah RTLH di Kota Semarang masih cukup tinggi seperti yang terlihat dalam grafik berikut:

Tabel 1  
Statistik RTLH Kota Semarang  
Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018

No.	Kecamatan	Jumlah	Persentase
1.	Banyumanik	498	4,55%
2.	Candisari	407	3,72%
3.	Gajahmungkur	448	4,09%
4.	Gayamsari	528	4,83%
5.	Genuk	937	8,56%
6.	Gunungpati	654	5,98%
7.	Mijen	614	5,61%
8.	Ngaliyan	835	7,63%
9.	Pedurungan	789	7,21%
10.	Semarang Barat	609	5,57%
11.	Semarang Selatan	394	3,60%
12.	Semarang Tengah	439	4,01%
13.	Semarang Timur	705	6,44%
14.	Semarang Utara	1379	12,60%
15.	Tembalang	1034	9,45%
16.	Tugu	672	6,14%

Sumber : (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, 2018)

Untuk itu Pemerintah Kota Semarang telah menyiapkan anggaran pengentasan wilayah kumuh di Kota Semarang dalam APBD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2  
Anggaran Dana Pengentasan Wilayah Kumuh Kota Semarang Tahun 2020

Tahun	Luas Wilayah Kumuh (Ha)	Anggaran (miliar)
2015	418 Ha	Rp 1 miliar
2016	294,37 Ha	Rp 25 miliar
2017	216,12 Ha	Rp 30 miliar
2018	200,49 Ha	Rp 60 miliar
2019	156 Ha	Rp 105 miliar
2020	112 Ha	Rp 18 miliar
Target : 90,28%	306 Ha (Realisasi : 73,2%)	Total : Rp 239 miliar

Sumber : (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, 2020)

Pelaksanaan pengentasan wilayah kumuh Kota Semarang dilaksanakan melalui penyaluran bantuan kegiatan R-RTLH (Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni) yang dibagi menjadi 2 sasaran yaitu bantuan untuk masyarakat miskin di Pedesaan dan bantuan untuk masyarakat miskin di Perkotaan. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan oleh pusat yang terbagi menjadi 2 pihak dimana untuk wilayah perkotaan dilaksanakan oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, sedangkan untuk di Pedesaan, penyalurannya dilakukan oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan. (Sumber:

[www.kemensos.go.id](http://www.kemensos.go.id), Tanggal akses 27 Juni 2020). Berdasarkan penelitian terdahulu milik VIVI Ochtari (2018), Keberhasilan pelaksanaan R-RTLH sejatinya dapat dilihat dari: standar dan sasaran kebijakan, kinerja kebijakan, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, lingkungan social, ekonomi, dan politik serta sikap pelaksana. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, Kecamatan, beserta Kelurahan merupakan pelaksana atau pihak terkait implementasi bantuan kegiatan R-RTLH dari Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan. Namun, kondisi di lapangan menyebutkan bahwa yang melaksanakan bantuan kegiatan R-RTLH merupakan Kecamatan yang diwakili oleh Seksi Kesejahteraan Sosial/Seksi Sosial Kecamatan bersama dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta dari pihak Kelurahan yang diwakili oleh BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dengan keterlibatan bantuan dari RT/RW. Kemudian dari tabel 1, dapat dilihat bahwa realisasi Anggaran Dana Pengentasan Wilayah Kumuh Kota

Semarang belum mencapai target karena baru menyentuh angka 73,2%. Hasil penelitian milik Ika dkk, menunjukkan bahwa salah satu factor terlaksananya R-RTLH yang baik adalah pencairan dana pusat dan daerah yang cepat dan lancar (Ika Amelia Sari, Cathas Teguh Prakoso, dan Hariati, 2018)

Realisasi Anggaran Dana Pengentasan Wilayah Kumuh Kota Semarang belum mencapai target lebih lanjut disebabkan oleh Kegiatan R-RTLH di Kota Semarang belum mencapai target yaitu 8.310 unit dari target awal 14.200 unit (hingga tahun 2021) atau hanya mencapai 58,52% dari target awal 100%. Kegiatan R-RTLH di Kota Semarang sendiri diwujudkan dalam pencairan dana langsung tunai yang berasal dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah dan penyediaan bantuan bahan material yang berasal dari APBD Kota Semarang dengan target penyelesaian R-RTLH sebanyak 1.641 unit. Data terakhir milik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang menunjukkan bahwa terdapat 3 Kecamatan dengan jumlah dan persentase penerima bantuan R-RTLH terbesar yaitu: Kecamatan Semarang Utara berjumlah 1.379 rumah dan persentase pencapaiannya sebesar 12,60%. Kecamatan Tembalang berjumlah 1.034 rumah dengan persentase pencapaiannya sebesar 9,45% serta yang terakhir Kecamatan Genuk berjumlah 937 rumah dengan persentase pencapaiannya sebesar 8,56%. Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, merupakan kecamatan keempat yang memiliki RTLH yang cukup banyak dan memang kondisi daerah tersebut dikategorikan/termasuk wilayah yang sangat kumuh dengan masyarakatnya yang berpenghasilan dan berpendapatan rendah dengan jumlah. Wilayah ini menjadi wilayah yang mendapatkan bantuan R-RTLH terbanyak sebesar 50 unit rumah yang akan direhabilitasi dengan anggaran

sebesar Rp 750 juta yang berasal dari APBN/DAK (Dana Alokasi Khusus) dibandingkan dengan 3 wilayah lainnya. Dari uraian tersebut mulai terlihat adanya permasalahan terkait pelaksanaan R-RTLH di Kota Semarang, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang” tentang Bagaimana proses/mekanisme prosedur pelaksanaan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) di Kelurahan Trimulyo Kota Semarang serta factor yang mempengaruhinya.

## B. KAJIAN PUSTAKA

### 1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada dasarnya harus berorientasi pada pemecahan masalah riil yang dihadapi oleh masyarakat. George C. Edwards III dan Ira Sharkansky, menyebutkan bahwa kebijakan publik merupakan “apa yang dinyatakan dan dilakukan/tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan/dalam *policy statement* yang berbentuk pidato-pidato serta wacana yang diungkapkan pejabat politik serta pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tidak pemerintah” (Irfan Islamy (2000; dalam Kismartini dkk, 2005: 1.6-1.7). c. William N. Dunn (1999 : 109), mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian pilihan

yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh Badan/pejabat pemerintah, diformulasikan dalam bidang-bidang isu sejak pertahanan, energi dan kesehatan, kesejahteraan, serta kejahatan. Kebijakan publik hanya dapat ditetapkan pemerintah, sedangkan pihak-pihak lain yang lebih dikenal dengan sebutan aktor-aktor kebijakan publik hanya dapat mempengaruhi proses kebijakan publik dalam batas kewenangannya masing-masing. Kebijakan publik juga mengandung pengertian bahwa “kebijakan tersebut berasal dari publik, disusun oleh publik serta berlaku untuk publik”. Dengan demikian kebijakan publik sangat erat berhubungan dengan kepentingan publik. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan serta diperkuat oleh David Easton. Kebijakan publik bukanlah sesuatu yang hampa nilai, melainkan sarat nilai.

## 2. Implementasi Kebijakan Publik

Demi mewujudkan tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan publik maka kebijakan publik tersebut perlu diimplementasikan, sebab sebagaimana menurut Chief JO. Udoji (dalam Wahab, 1997 : 59), kebijakan akan sekedar menjadi impian/rencana yang bagus bila tidak diimplementasikan. Edward III (1980 hal : 1-10), mengemukakan bahwa Implementasi kebijakan adalah tahapan pembuatan kebijakan antara penetapan kebijakan, seperti

pengesahan undang-undang, penerbitan perintah eksekutif, dijatuhkannya keputusan yudisial, atau diundangkannya peraturan perundang-undangan—dan akibat dari kebijakan bagi orang-orang yang dipengaruhinya. Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa studi implementasi kebijakan memiliki pandangan penting/krusial bagi administrasi publik serta kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan serta konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Apabila sesuatu kebijakan tidak tepat, tidak bisa mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan secara baik. Lebih lanjut, Edward menyebutkan bahwa terdapat empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif. Empat faktor tersebut adalah :

- 1) Komunikasi (communication);
- 2) Sumber-sumber (resource);
- 3) Kecenderungan-kecenderungan (disposition)/tingkah laku-tingkah laku (attitudes); serta
- 4) Struktur birokrasi (bureaucratic structure).

## 3. Kinerja (*Performance*) Implementasi Kebijakan Publik

Osborn dalam John Wiley dan Sons (1980 : 70), mengemukakan bahwa kinerja adalah “tingkat pencapaian misi organisasi”. Sedangkan menurut Wibawa (1994 : 19), menyebutkan bahwa kinerja kebijakan pada

dasarnya adalah penilaian atas tingkat tercapainya standar atau sasaran kebijakan. Hasil implementasi kebijakan atau juga disebut sebagai prestasi kebijakan (*policy performance*) terdiri dari : hasil kebijakan yang segera/disebut keluaran kebijakan (*policy outputs*); dan hasil kebijakan yang berupa perubahan yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu untuk menaikkan taraf kesejahteraan warga masyarakat. Perubahan dianggap sebagai hasil akhir kebijakan yang disebut sebagai "*policy outcomes*"/"*policy impact*". Dengan sendirinya di dalam hasil akhir dari kebijakan termasuk juga hasil-hasil sampingan disamping "*policy performance*" yang diperoleh (Sunggono, 1994: 139). Ketidakberhasilan implementasi kebijakan yang sering dijumpai disebabkan antara lain oleh keterbatasan sumberdaya, struktur organisasi yang kurang memadai serta kurang efektif/karena komitmen yang rendah di kalangan pelaksana. Faktor-faktor politik/waktu yang kurang tepat dan bermacam alasan lainnya turut pula mempengaruhi sebuah kebijakan/program hingga tidak dapat terlaksana dengan baik. Hal ini sejalan dengan Empat variabel yang dianggap oleh Edwards sebagai *critical independent variable* yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung dalam implementasi kebijakan, yakni :

1. Komunikasi (*communication*);
2. Sumberdaya (*resources*);

3. Watak/sikap (*dispositions/attitudes*); serta
4. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran, yaitu tentang bagaimana proses/terlaksananya implementasi kebijakan publik tersebut seperti apa adanya. Dalam hal ini, bagaimana sesungguhnya gambaran terlaksananya implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan Kegiatan Rehabilitasi RTLH di Kelurahan Trimulyo secara kualitatif (baik/tidaknya dalam implementasi); dan apa saja sesungguhnya (apa esensi) faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kegiatan. Oleh karena penelitian ini akan bersifat memberikan gambaran secara deskriptif tentang Analisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang, maka penelitian ini merupakan penelitian dengan metode deskriptif (Mooney (Denzim, 1998 dalam Hamdan, 2003 : 28). Kemudian pada penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik *Purposive Sampling* untuk menentukan informan yang dituju yang menghasilkan 7 informan terdiri dari: Kepala Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya (RURS) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, Lurah Trimulyo, Camat Kecamatan Genuk, Koordinator BKM Kelurahan Trimulyo Kota Semarang, Ketua Gapensi Kota Semarang, Ketua RT/ RW Kelurahan

Trimulyo, dan masyarakat penerima bantuan kegiatan R-RTLH di Kelurahan Trimulyo. Pada penelitian kualitatif, jenis data yang digunakan berupa kata-kata tertulis, catatan dari lapangan, teks, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, dan tindakan orang-orang di dalam kehidupan tempat penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data statistik yang dapat mendukung dan menunjang penelitian kualitatif ini dengan menggunakan 2 data yaitu primer dan sekunder. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik wawancara mendalam, observasi, kajian pustakan dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan teori . Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif serta berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yakni reduksi data, display data, verifikasi.

## **D. HASIL DAN DISKUSI**

### **1. Pelaksanaan**

Implementasi bantuan kegiatan R-RTLH di Kelurahan Trimulyo merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang diterapkan berdasarkan prinsip pelayanan publik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 13 A Tahun 2017 tentang dasar pelaksanaan pemberian bantuan. Proses bantuan kegiatan R-RTLH dapat dikatakan cukup panjang, karena harus melalui

proses pengajuan, verifikasi lapangan oleh Dinas terkait, pembuatan RAB (Rencana Anggaran Biaya) hingga proses penganggaran bantuan. Bantuan kegiatan R-RTLH pada tahun 2021 atau saat ini dilakukan dengan tahapan dari proses verifikasi, penyusunan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan lain-lain sama halnya seperti pada tahun 2020. Kegiatan R-RTLH di Kota Semarang bersumber pada dua anggaran, yaitu anggaran pembangunan daerah serta anggaran pembangunan pemerintah pusat. Namun pada tahun 2021 saat ini, anggaran kegiatan R-RTLH bersumber dari anggaran pusat (APBN) sejumlah 741 unit serta anggaran APBD sejumlah 900 unit dengan jumlah bantuan kegiatan R-RTLH pada tahun 2021 sebesar 1.641 unit.


Dalam pengajuan bantuan R-RTLH, tidak ada pengecualian bagi warga untuk mengajukan bantuan kegiatan R-RTLH sepanjang syarat dapat terpenuhi. Setelah syarat dapat terpenuhi, maka Pemerintah Kota Semarang akan melakukan verifikasi lapangan untuk menentukan rumah tersebut dikatakan memenuhi persyaratan atau tidak. Verifikasi tersebut juga dilakukan agar yang mendapatkan bantuan R-RTLH ini memang masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Persyaratan secara umum yang harus dipenuhi oleh warga jika ingin memperoleh bantuan kegiatan R-RTLH ini antara lain yaitu surat pengantar atau keterangan tidak mampu dari pihak Kelurahan setempat, tanah yang

ditempati warga tidak sengketa dan atas nama sendiri serta dengan melampirkan KK dan KTP. Untuk pihak-pihak dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang khususnya dalam bidang RURS dengan bantuan keterlibatan dari berbagai seksi seperti Seksi Pendataan dan Perencanaan Rumah Umum dan Rumah Swadaya, Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan Rumah Umum dan Rumah Swadaya, serta Seksi Pengawasan dan Pengendalian Rumah Umum dan Rumah Swadaya, dan juga dari pihak Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW maupun masyarakat. Langkah-langkah pengajuan bantuan kegiatan R-RTLH berawal dari pengajuan dari masyarakat sendiri atau bisa juga usulan bantuan dari orang lain melalui RT/RW serta Kelurahan yang membantu mengurus dengan persyaratan serta kriteria tertentu seperti melakukan survei secara langsung terlebih dahulu untuk mendata calon penerima bantuan serta menyerahkan fotocopy KK, KTP, serta surat atau sertifikat kepemilikan tanah. Persyaratan tersebut nantinya diserahkan kepada Kelurahan, Kecamatan, hingga Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang untuk ditindaklanjuti pengajuan atau usulan bantuan kegiatan R-RTLH tersebut yang dilaksanakan dengan prinsip kesetiakawanan sosial, kegotong royongan, keadilan, keterpaduan, keberpihakan kepada keluarga miskin, transparansi, partisipasi, serta akuntabilitas. Proses bantuan kegiatan R-RTLH ini memang cukup panjang, karena

harus melalui proses pengajuan, verifikasi lapangan oleh dinas terkait, pembuatan RAB (Rencana Anggaran Biaya), serta penganggaran. Untuk kegiatan R-RTLH yang dilaksanakan pada tahun 2021, proses verifikasi, penyusunan RAB, dan lain-lain dilakukan pada tahun 2020. Kegiatan R-RTLH ini dilaksanakan mulai dari pengajuan proposal, pengajuan anggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pengawasan dan evaluasi kegiatan. Terkait dengan pembiayaan kegiatan R-RTLH ini bersumber dari anggaran APBN, APBD atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. bantuan kegiatan R-RTLH ini telah memenuhi standar dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan secara keseluruhan bahwa prosedur atau mekanisme bantuan rehab rumah cukup berjalan dengan optimal, dimulai dari pengajuan, verifikasi atau peninjauan lokasi, pencairan anggaran, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, monitoring, evaluasi, finalisasi hingga pengajuan laporan pertanggungjawaban meskipun membutuhkan waktu penyelesaian kegiatan rehab rumah sekitar 2-3 minggu. Namun, penyeleksian bantuan sesuai sasaran, terstruktur, cukup selektif, serta sesuai dengan kriteria/persyaratan yang ada. Pengajuan bantuan juga dari masyarakat sendiri atau bisa juga usulan bantuan dari orang lain melalui RT/RW serta Kelurahan yang membantu mengurus dengan persyaratan serta kriteria tertentu. Prosedur pengajuan bantuan dikatakan cukup mudah, tetapi

masyarakat kurang memahami dan mengatakan cukup rumit karena membutuhkan waktu yang lama proses penerimaan, pencairan dana, pengerjaan sampai penyelesaian bantuannya. Maka dari itu, proses pelaksanaan kegiatan R-RTLH kurang efektif dan efisien, sehingga perlu pemangkasan atau penyederhanaan birokrasi. Masyarakat sangat berterimakasih juga kepada semua pihak pelaksana yang terlibat atau pemerintah karena kebutuhan hidupnya terhadap pemenuhan tempat tinggal yang layak, bersih, sehat, dan bebas dari wilayah kumuh. Hasil penelitian tentang implementasi bantuan kegiatan R-RTLH di Kelurahan Trimulyo beserta skema tidak tercapainya kuantitas penyelesaian bantuan R-RTLH dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 1. Skema Kuantitas Target Penyelesaian Bantuan Kegiatan R-RTLH Yang Tidak Tercapai



Sumber : (Peneliti, 2021)

## 2. Faktor-faktor yang Terkait Dengan Implementasi Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Humi (RTLH) Di Kelurahan Trimulyo Kota Semarang

Pelaksanaan bantuan kegiatan R-RTLH di Kelurahan Trimulyo dapat dilakukan secara

sempurna oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang. Namun, bukan berarti dalam implementasi bantuan kegiatan R-RTLH di Kelurahan Trimulyo Kota Semarang tersebut tanpa hambatan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai berikut:

Faktor sumber daya manusia/SDM, baik internal pengelola/pelaksana kegiatan (menyangkut ketersediaan dalam hal kuantitas dan kualitas SDM), maupun eksternal warga masyarakat (menyangkut dalam hal kualitas kemampuan pemahaman);

1. Faktor sikap dan perilaku sumber daya manusia menyangkut kesungguhan/komitmen pelaksana kegiatan, respon pelaksana, pemahaman/penguasaan kegiatan, sikap keramahan dalam melayani kebutuhan masyarakat);
2. Faktor sumber daya keuangan/ketersediaan dana (*financial resources*);
3. Faktor ketersediaan sarana dan prasarana (menyangkut fasilitas/infrastruktur di daerah);
4. Faktor komunikasi (menyangkut sosialisasi kegiatan, pembinaan, pengawasan, dan monitoring);
5. Faktor koordinasi antar instansi yang terkait dalam pelaksanaan implementasi kegiatan.

Penelitian ini telah dapat dilakukan sesuai dengan apa yang

menjadi tujuan penelitian, yakni melakukan analisis terhadap implementasi kegiatan R-RTLH di Kelurahan Trimulyo, dan faktor-faktor yang terkait dengan implementasi kegiatan. Dengan demikian, dapat memberikan jawaban terhadap perumusan masalah, bahwa:

Prosedur/proses/mechanisme pelaksanaan implementasi bantuan kegiatan R-RTLH kepada masyarakat di Kelurahan Trimulyo telah dapat dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan yang menjadi pedoman, yakni Peraturan Walikota Semarang;

Adapun faktor-faktor hambatan yang terkait dengan implementasi kegiatan R-RTLH berupa:

1. Faktor komunikasi meliputi komunikasi serta sosialisasi kegiatan yang belum maksimal;
2. Faktor sumber daya meliputi anggaran dana terbatas, kurangnya SDM, keterampilan SDM terbatas, proses pencairan dana lambat, serta rendahnya kemampuan pemahaman masyarakat terhadap bantuan rehab rumah;
3. Faktor sikap dan perilaku meliputi kurangnya respon yang baik dari pelaksana kepada masyarakat;
4. Faktor struktur birokrasi meliputi perbedaan pendapat/konsistensi pelaksana yang kurang mengenai pihak yang terlibat dalam kegiatan yang sebenarnya, serta proses penerimaan pengajuan bantuan rehab rumah yang lama.

## E. PENUTUP

### a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa proses atau mekanisme implementasi kegiatan R-RTLH di Kelurahan Trimulyo dapat dilakukan dengan baik oleh pelaksana dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang dengan pendamping sosial atau pelaksana lain yang terlibat di lapangan, karena dari berbagai indikator proses pelaksanaan kegiatan R-RTLH tersebut mendapatkan penilaian baik dan bahkan sangat baik dari publik (masyarakat). Proses atau mekanisme pengajuan bantuan kegiatan R-RTLH di Kelurahan Trimulyo juga dapat dikatakan sudah sesuai dan tepat pada saat penyeleksian bantuan berdasarkan kriteria, persyaratan, standar dan sasaran kebijakan yang sudah ditetapkan serta melalui tahapan pengajuan permohonan, tahapan pelaksanaan, nilai bantuan, dan klasifikasi penerima bantuan. Hasil penelitian juga menemukan beberapa factor terkait sebagai berikut:

1. Komunikasi yang kurang maksimal
2. Sumber daya yang terbatas
3. Respon yang kurang dari pelaksana
4. Struktur birokrasi yang kurang kondusif

### b. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, agar Implementasi Bantuan Kegiatan R-RTLH di Kelurahan Trimulyo Kota Semarang dapat berjalan optimal terdapat upaya yang ditempuh pihak Disperkim Kota Semarang selaku pelaksana utama kegiatan dengan melibatkan instansi

terkait dalam meminimalisasi faktor hambatan, yang terutama adalah komitmen yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan kegiatan, peningkatan jumlah anggaran sesuai dengan kebutuhan/prioritas kegiatan, serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak terlibat untuk saling bersinergi sehingga implementasi kegiatan dapat berjalan dengan baik dan berdampak positif bagi penanggulangan kemiskinan masyarakat di Kelurahan Trimulyo Kota Semarang.

## F. REFERENSI

- Erwan, Agus.(2011). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta : Gavamedia.
- Hasan,Iqbal.(2004). *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Islamy, Irfan. (2001). *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan Negara*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Mayer, Robert R. dan Greenwood, Ernest. (1984). *Rancangan penelitian kebijakan sosial*. Jakarta: CV Rajawali.
- Ripley, Randall B and Franklin, Grace A. (1986). *Policy implementation and bureaucracy*. Chicago-Illinois: The Dorsey Press.
- Sabatier, Paul and Mazmanian, Daniel. (1986). *Top down and bottom up approach to implementation research, a critical analysis and suggested synthesis*. In *Journal of Public Policy*.Vol.6.
- Santosa, Purwo (eds). (2004). *Menembus ortodoksi kajian kebijakan publik*. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Subarsono,AG.(2008). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*.Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono.(2011). *Metode Penelitian Administrasi : Dilengkapi dengan Metode R&D*.Bandung : Alfabeta.
- Suwitri, Sri.(2010). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Van Meter, Donalds dan Van Horn, Carl E. (1975). *The policy implementation process: aconceptual framework*. Administration and Society,Vol.6,No.4.
- Wahab, Solichin Abdul. (2003). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi.(2007). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*.Yogyakarta : Penerbit Media Pressindo.
- Ismowati, M., & Subhan, A. (2018). Implementasi Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Pandeglang. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 1(2), 194–205. <https://doi.org/10.31334/trans.v1i2.384>. (Diakses pada tanggal 10 November 2020 Pukul 09.25 WIB).
- Perera, T., Weerasoori, I., & Karunarathne, H. (2011). An Evaluation of Success and Failures in Hambantota , Siribopura Resettlement Housing Program: Lessons Learned. *Sri Lankan Journal of Real Estate*, 06, 1–15. (Diakses pada tanggal

- 10 November 2020 Pukul 10.30 WIB).
- Prakoso, C. T., Sari, I. A., Kebijakan, I., Rehabilitas, T., Layak, T., Di, H., Perjiwa, D., Tenggarong, K., & Kutai, S. (2018). *Ika Amelia Sari* 1. 6, 8299–8313. (Diakses pada tanggal 10 November 2020 Pukul 11.00 WIB).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Permensos Rutilahu dan Sarling)
- Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 13 A Tahun 2017 Tentang Pedoman Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Semarang
- <http://disperakim.jatengprov.go.id/>.  
(Diakses pada tanggal 13 November 2020 Pukul 21.00 WIB).
- <http://disperkim.semarangkota.go.id/>.  
(Diakses pada tanggal 13 November 2020 Pukul 20.00 WIB).
- <http://trimulyo.semarangkota.go.id/>.  
(Diakses pada tanggal 12 Desember 2020 Pukul 10.00 WIB).